

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SKRIPSI

ANALISIS EFEKTIFITAS SISTEM PEMUNGUTAN RETRIBUSI PASAR DI PASAR RUMBIO KABUPATEN KAMPAR



**OLEH
HAMIDAH SILVI**

NIM : 11775201389

**PROGRAM STUDI S1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

2024



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Hamudab Silvi
 Nim : 11775201389
 Program Studi : Administrasi Negara
 Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Judul : Analisis Efektivitas Sistem Pemungutan Retribusi Pasar Di Pasar Rumbio Kabupaten Kampar

**DISETUJUI OLEH:
 DOSEN PEMBIMBING**

Mhwani Ratna, SE, M.Si
 NIP. 198308272011012014

Mengetahui

DEKAN

Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial



Dr. Hj. Mahyarni, S.E, M.M
 NIP. 19700826 199903 2 001

KETUA PRODI

Administrasi Negara

Dr. Khairunsvah Purba, S.Sos., M.Si
 NIP. 19781025 200604 1 002



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Hamidah Silvi
 Nim : 11775201389
 Program Studi : Administrasi Negara
 Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Judul : Analisis Efektivitas Sistem Pemungutan Retribusi Pasar Di Pasar Rumbio Kabupaten Kampar
 Tanggal Ujian : 29 Januari 2024

Tim Penguji

Ketua Penguji
Dr. Jhon Afrizal, SHI, MA
 NIP. 197909112011011003

Penguji I
Mashuri, MA
 NIP. 197707212014111002

Penguji II
Afrinaldy Rostam, S.IP, M.Si
 NIP. 197404202014111001

Sekretaris
Candra Jon Asmara, S.sos, M.Si
 NIP. 197601042023211001



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : HAMIDAN SIVI
 NIM : 11225201389
 Tempat/Tgl. Lahir : TANJUNG, 04 OKTOBER 1999
 Fakultas/Pascasarjana : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 Prodi : ILMU ADMINISTRASI NEGARA

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:
ANALISIS EFEKTIVITAS SISTEM PEMUNYUTAN REKRUSUSI PASAR DI
PISIR BUMBING KABUPATEN KAMPAR

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 10 JANUARI 2024
 at pernyataan

 HAMIDAN SIVI
 NIM : 11225201389

* pilih salah satu sesuai jenis karya tulis



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah Robbil'alamin, segala puji bagi Allah *Subhanahu wa Ta'ala* yang telah memberikan nikmat serta hidayah-Nya terutama nikmat kesehatan dan kesempatan kepada penulis, sehingga penulis mampu untuk menyelesaikan skripsi ini dengan judul : **“ANALISIS EFEKTIFITAS SISTEM PEMUNGUTAN RETRIBUSI PASAR DI PASAR RUMBIO KABUPATEN KAMPAR”** dapat diselesaikan sesuai yang diharapkan sebagaimana mestinya tanpa ada suatu hambatan apapun. Shalawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya. Semoga kita sebagai umat islam termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapat syafaat beliau di akhirat kelak, Aamiin.

Penulisan skripsi ini diperuntukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata I (S1) pada jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam negeri Sultan Syarif kasim Riau.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari adanya kelebihan dan kekurangan, jika terdapat kebenaran semata-mata itu datangya dari Allah SWT. Namun jika terdapat kekurangan maka itu datangya dari



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penulis sendiri, hal ini tidak karena kurangnya kemampuan cara berfikir dan pengetahuan yang penulis miliki, atas segala kekurangan dalam skripsi ini penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun, sehingga dapat membawa perkembangan kearah yang lebih baik untuk di kemudian hari. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis sehingga terselesaikannya skripsi ini. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Teristimewa kepada kedua orang tua Bapak tercinta Sugianto dan Ibu tercinta Evi Muharni yang telah banyak memberikan motivasi penulis untuk berjuang menjalani hidup. Terimakasih telah merawat, membesarkan, membimbing dan selalu memberikan arti kehidupan dengan penuh pengorbanan baik secara moril maupun materil, dan selalu mendoakan untuk dapat mewujudkan cita-cita hingga menjadi seorang sarjana. Dengan penuh kesabaran, ketabahan, kasih sayang, do"aa serta dukungan untuk keberhasilan hingga saat ini, untuk itu skripsi ini dipersembahkan untuk kedua orang tua yang sangat kakak sayangi. Serta untuk suami ku tercinta Romito yang telah memberi semangat dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini. dan adik-adik kakak Siska Rahma Nia dan Heni Hidayah yang sedikit banyak membantu menghilangkan beban stress dikala



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyusunan skripsi. Terima kasih atas segala tawa canda, dan tangis haru nya.

2. **Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M. Ag** selaku Rektor UIN SUSKA Riau dan seluruh civitas akademik UIN SUSKA Riau.
3. Ibu **Dr. Mahyami, SE.MM** selaku Dekan beserta jajarannya.
4. Bapak **Dr. Khairunsyah Purba, S. Sos, M. Si** selaku Ketua Jurusan beserta jajarannya.
5. Ibu **Ikhwan Ratna SE,M.Si** selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan bimbingan, memperbaiki, menyempurnakan materi, sistematika penulisan dan telah mengorbankan waktu serta fikirannya dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak **Mashuri,MA** selaku Penasehat Akademik yang memberikan arahan-arahan dalam masa perkuliahan.
7. Bapak dan Ibu pada Dosen serta Tenaga kerja Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang telah memberikan ilmu dan nasehat-nasehat yang terbaik, serta membantu penulis selama perkuliahan.
8. Kepada Perpustakaan Universitas Islam Negari Sultan Syarif Kasim Provinsi Riau dan Perpustakaan Wilayah Provinsi Riau.
9. Bapak **Oyong SAM** selaku ketua pengurus pasar rumbio kabupaten kampar, terimakasih atas pemenuhan data-data yang penulis butuhkan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu hingga skripsi ini dapat terselesaikan.

(Last but not least I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, and I wanna thank me for, for never quitting).

Pekanbaru, Desember 2023

Penulis,

Hamidah Silvi

NIM. 11775201389

UIN SUSKA RIAU



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	vi
ABSTRAK	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumus Masalah	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	12
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR.....	14
A. Study Kepustakaan	14
1. Efektifitas	14
2. Pemungutan.....	19
3. Sumber Keuangan Daerah.....	20
4. Retribusi Daerah.....	22
5. Retribusi Pasar	26
6. Pajak Daerah.....	27
B. Kerangka Pikiran.....	40
C. Konsep Operasional.....	37
BAB III METODE PENELITIAN	43
A. Tipe Penelitian.....	43
B. Lokasi Penelitian	43
C. Informan Penelitian	43
D. Teknik Penarikan Informan.....	44
E. Jenis dan Sumber Data.....	45
F. Teknik Pengumpulan Data.....	45
G. Teknik Analisis Data	46

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN.....	48
A. Gambaran Umum Pasar Rumbio.....	48
B. Gambaran Bidang Pembangunan.....	49
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	55
A. Identitas Informan.....	55
B. Analisis Efektifitas Pemungutan Retribusi Pasar.....	57
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....	65
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	65

DAFTAR PUSTAKA



UIN SUSKA RIAU



ANALISIS EFEKTIFITAS SISTEM PEMUNGUTAN RETRIBUSI PASAR DI PASAR RUMBIO KABUPATEN KAMPAR

Abstrak

Oleh: **Hamidah Silvi**

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar. Kabupaten Kampar membuat peraturan daerah untuk mewujudkan konsep pelayanan retribusi berjalan dengan baik. Salah satu urusan yang diserahkan pada daerah Kabupaten atau Kota adalah penyediaan sarana dan prasana umum seperti pasar. Pasar dianggap penting selain untuk mempermudah masyarakat untuk mendapatkan kebutuhan rumah tangga, juga merupakan sarana untuk memberi peluang bagi masyarakat untuk berusaha baik yang bersifat formal maupun informal. Guna menjaga kenyamanan dan ketertiban umum kebijakankebijakan yang berlangsung dipasar tersebut, maka setiap daerah, Kabupaten atau Kota membentuk suatu badan atau instansi maka pengurus kegiatan kegiatan dipasar tersebut melalui badan resmi seperti dinas pasar. Sistem pemungutan retribusi pada pasar Rumbio ini melalui perangkat Desa memberikan kepada Kepala Desa, Kepala Desa memberikan ke UPTD pasar dari UPTD memberikan kepada dinas pasar Kabupaten Kampar pemungutan tidak langsung oleh pengelola pasar sehingga penyampaian permasalahan yang dirasakan para pedagang tidak dapat disampaikan langsung kepada dinas pasar Kabupaten Kampar. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 yang Mengenai Tentang Retribusi Jasa Umum dikategorikan belum maksimal. Hal ini terlihat dalam perencanaan pemungutan retribusi belum mendapat penilaian yang bagus dari masyarakat. Ditemukan faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pemungutan, yaitu Rendahnya pengawasan yang dilakukan petugas pemungutan tarif retribusi dalam menjalankan tugasnya. pengawasan yang dilakukan oleh petugas pemungutan retribusi terhadap para masyarakat belum begitu maksimal.

Katakunci: Analisis, Pemungutan Retribusi Pasar

ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF MARKET RETRIBUTION



COLLECTION SYSTEM IN RUMBIO MARKET, KAMPAR REGENCY

Abstract

By: **Hamidah Silv**

This research was conducted in Kampar District, Kampar Regency. Kampar Regency made a regional regulation to realize the concept of retribution services running well. One of the matters entrusted to the Regency or City area is the provision of public facilities and infrastructure such as markets. The market is considered important in addition to making it easier for the community to obtain household needs, it is also a means of providing opportunities for the community to do business both formally and informally. In order to maintain comfort and public order, the policies that take place in the market, each region, regency or city forms an agency or agency, the management of activities in the market is through an official body such as the market service. The levy collection system at the Rumbio market is through village officials giving it to the village head, the village head giving it to the market UPTD from the UPTD giving it to the Kampar Regency market service indirect collection by the market manager so that the delivery of problems felt by traders cannot be conveyed directly to the district market service Kampar. From the research results, it can be concluded that Regional Regulation Number 7 of 2012 concerning Public Service Retribution is categorized as not optimal. This can be seen in the planning for collecting fees that has not received a good assessment from the community. It was found that the factors that became obstacles in the implementation of the collection, namely the low supervision carried out by the officers collecting the levy rates in carrying out their duties. supervision carried out by officers collecting fees on the community has not been so optimal.

Keywords: *Analysis, Collection of Market Retribution*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang masalah

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah membawa perubahan yang begitu besar bagi pelaksanaan pemerintahan daerah. Undang-undang ini secara tegas memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat atau dengan kata lain daerah telah diberikan kewenangan untuk mengelola potensi yang dimiliki daerahnya sendiri.

Otonomi yang telah diamanatkan oleh undang-undang tersebut kepada daerah hendaknya dapat dimanfaatkan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sehingga potensi yang dimiliki daerah tersebut tidak menjadi sia-sia sehingga dengan menggali potensi yang dimiliki tersebut dapat meningkatkan perekonomian masyarakat yang ada di daerah tersebut. Akan tetapi peran dari masyarakat juga sangat diperlukan sehingga pembangunan yang berkesinambungan dapat segera diwujudkan. Dengan begitu seorang kepala daerah hendaknya cakap dalam menggali potensi yang dimiliki sehingga daerah memiliki sumber-sumber keuangan yang mumpuni yang dapat menjadi pemasukan terhadap keuangan daerah seperti pajak, retribusi, atau pungutan yang menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah.

Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disebutkan bahwa sumber

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak. Pendapatan Asli Daerah sendiri terdiri dari:

- a) Pajak daerah;
- b) Retribusi daerah;
- c) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- d) Lain-lain PAD yang sah.

Efektivitas menggambarkan seluruh siklus input, proses dan output yang mengacu pada hasil guna dari suatu organisasi, program, kebijakan, atau kegiatan yang menyatakan sejauhmana tujuan (kualitas, kuantitas dan waktu) telah dicapai, serta ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuan dan mencapai target-targetnya. Efektivitas berkaitan dengan kepentingan orang banyak karena efektivitas merupakan penilaian hasil pengukuran dalam arti tercapai yaitu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Kebijakan otonomi daerah memberikan kesempatan yang sebesar-besarnya bagi upaya pemberdayaan masyarakat daerah, berbagai program dan proyek pembanguna akan disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Daerah diberikan peluang dan kebebasan untuk mengatur dan menetapkan sendiri program pembangunan yang akan dilaksanakannya. Realisasi otonomi daerah memakan proses yang panjang, yang di dalam proses ini sudah tentu terdapat banyak kendala, hambatan, rintangan, tantangan, dan halangan dalam pelaksanaannya.

Kebijakan otonomi daerah berkaitan dengan kepentingan orang banyak yang berada dalam suatu daerah otonom, karena otonomi daerah memberikan



© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Saifur Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

saluran baru bagi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ atau Kota untuk mengambil tanggung jawab yang lebih besar dalam mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan serta pelayanan umum kepada masyarakat.

Bahwa ketentuan penjelasan pasal 124 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dibatalkan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Perkara Nomor 46/PUU-XII/2014, maka perlu dilakukan penyesuaian tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disebutkan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak. Pendapatan Asli Daerah sendiri terdiri dari:

- a) Pajak daerah;
- b) Retribusi daerah;
- c) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- d) Lain-lain PAD yang sah.

Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah adalah Retribusi Daerah seperti yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Retribusi merupakan suatu jawaban bagi pemerintah daerah dalam menggali potensi dan mengeksplorasi sumber daya yang dimiliki daerah sehingga



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemandirian suatu daerah dapat diwujudkan, dan ketergantungan terhadap pembiayaan dari pemerintahan pusat dapat dikurangi secara bertahap sehingga kemandirian daerah dapat terwujud.

Salah satu yang digolongkan dalam Retribusi Daerah yaitu Retribusi Pasar yang dijelaskan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 7 Tahun 2006 tentang Retribusi Pasar. Retribusi Pasar adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah atas jasa yang diberikan terhadap kegiatan berusaha dan berdagang.

Dari definisi di atas dapat diketahui bahwa retribusi yang diambil oleh pemerintah daerah di kawasan pasar merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang untuk selanjutnya digunakan kembali untuk pembiayaan di sektor public seperti yang di canangkan oleh pemerintah daerah.

Peraturan daerah tentang perubahan atas peraturan daerah kabupaten Kampar Nomor 7 tahun 2012 tentang retribusi jasa umum, Retribusi merupakan suatu jawaban bagi pemerintah daerah dalam menggali potensi dan mengeksplorasi sumber daya yang dimiliki daerah sehingga kemandirian suatu daerah dapat diwujudkan, dan ketergantungan terhadap pembiayaan dari pemerintahan pusat dapat dikurangi secara bertahap sehingga kemandirian daerah dapat terwujud.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2006 tentang Retribusi Pasar yaitu;

1. Daerah adalah kabupaten Kampar
2. pemerintah daerah adalah pemerintah kabupaten Kampar

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. kepala daerah adalah bupati Kampar
4. dewan perwakilan rakyat daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten Kampar
5. pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. pasar adalah tempat yang diberi batas tertentu yang terdiri dari halaman/pelataran, bangunan berbentuk los, kios, dan toko dan atau bentuk lainnya yang khusus disediakan untuk dibangun dan atau berdagang.
7. kawasan pasar adalah suatu kawasan untuk tempat berusaha dan atau berdagang yang langsung atau tidak langsung memanfaatkan jasa keberadaan pasar yang dibangun oleh pemerintah.
8. Los adalah bangunan yang beratap tetapi tidak ber dinding
9. Kios adalah bangunan tempat berjualan yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk berjualan.
10. toko adalah tempat berusaha atau berdagang permanen yang terbuat dari beton yang dipisahkan satu dengan dinding pembatas.
11. halaman atau pelataran adalah tempat terbuka dalam pasar yang dipergunakan untk berusaha dan atau berdagangan.
12. retribusi pasar adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah atas jasa yang diberikan terhadap kegiatan berusaha dan atau berdagang.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

13. wajib retribusi adalah orang pribadi, badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
14. masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan waktu bagi wajib retribusi untuk membayar kewajiban pertahun /perbulan / perhari.
15. surat pendaftaran objek retribusi pasar (SPORP) adalah surat yang diisi oleh wajib retribusi tentang data objek retribusi pasar, yang digunakan oleh dinas pasar untuk menetapkan besar kecilnya tarif retribusi pasar.
16. surat ketetapan retribusi pasar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRP, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang yang dikeluarkan oleh dinas pasar atas nama pemerintah daerah.
17. surat tagihan retribusi pasar selanjutnya disingkat STRP atau yang dipersamakan adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa denda.
18. badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenisnya, lumbago, dana pensiun, bentuk usaha tetap dan bentuk badan usaha lainnya.
19. pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

20. tanda bukti pembayaran retribusi pasar, yang selanjutnya disingkat TBPRP adalah alat bukti berupa bulanan maupun harian yang digunakan oleh pemerintah kabupaten Kampar untuk melakukan penagihan retribusi pasar.
21. penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

Dari definisi di atas dapat diketahui bahwa retribusi yang diambil oleh pemerintah daerah di kawasan pasar merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang untuk selanjutnya digunakankembali untuk pembiayaan di *sektor public* seperti yang di canangkan oleh pemerintah daerah.

Untuk daerah Pasar Rumbio Kabupaten Kampar sendiri memiliki pasar pemerintah yang bisa di katakan cukup besar seperti yang di gambarkan pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.1 : Objek Retribusi Pasar di pasar Rumbio Kabupaten Kampar

No	Nama Pasar	Jumlah Kios	Jumlah Toko
1.	Pasar Rumbio	8	3



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sumber : UPTD Wilayah IV Dinas Perindustrian, Perdagangan dan pasar Kabupaten Kampar

Dari tabel 1.1 dapat diketahui bahwa Objek Retribusi Pasar di pasar Rumbio Kabupaten Kampar adalah pada pasar rumbio berjumlah kio 8 sedangkan jumlah toko adalah 3.

Tabel 1.2 : Petugas yang memungut Retribusi Pasar di Pasar Rumbio Kabupaten Kampar

No	Pasar Lama	Pasar Baru
1	1 (Orang)	5 (orang)

Sumber : UPTD Wilayah IV Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Kampar,2022

Dari tabel 1.2 dapat diketahui bahwa Petugas yang memungut Retribusi Pasar di Pasar Rumbio Kabupaten Kampar adalah pasar lama berjumlah 1 orang. sedangkan pasar baru berjumlah 5 orang.

Tabel 1.3 Tentang Biaya Retribusi Dalam Pertahunnya

No	Tahun Retribusi	Biaya Retribusi
1.	2016	Rp 50.000.000
2	2017	Rp 52.800.000
3.	2018	Rp 52.000.000
4.	2019	Rp 51.000.000
5.	2020	Rp 50.000.000
6.	2021	Rp. 51.000.000
7.	2022	Rp. 51.3000.000

Sumber: UPTD Wilayah IV Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Kampar,2022

Dari tabel 1.3 dapat diketahui bahwa Biaya Retribusi Dalam Pertahunnya adalah pada tahun 2016-2022 biaya retribusi nya setiap tahunnya menjadi kenaikan sebanyak Rp. 51.3000.000.

Tabel 1.4 Hasil Retribusi Dalam Pertahun

No	Tahun	Target	Realisasi	Tidak terealisasi
1.	2018	Rp 72.000.000	Rp 33.600.000	Rp 38.400.000



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.	2019	Rp 72.000.000	Rp 67.200.000	Rp 4.800.000
3.	2020	Rp 72.000.000	Rp 67.200.000	Rp 4.800.00
4.	2021	Rp 72.000.000	Rp100.800.000	Rp 28.800.000
5.	2022	Rp 72.000.000	Rp 100.800.000	Rp 28,800.000

Sumber Data: Pasar Rumbio Kabupaten Kampar,2022

Dari tabel 1.4 dapat diketahui bahwa target dan ralisasi penerimaan retribusi lapak-lapak di pasar Rumbio yang ditentukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Kampar yang ditetapkan pada tahun 2018 adalah sebesar Rp.72.000.000, yang terealisasi sebesar Rp.33.600.000, dan yang tidak dapat terealisasi adalah sebesar Rp.38.400.000. Pada tahun 2019 adalah sebesar Rp.72.000.000, yang terealisasi sebesar Rp.67.200.000, dan yang tidak terealisasi sebesar Rp 38.400.000. Pada tahun 2020 adalah sebesar Rp.72.00.000, yang terealisasi sebesar Rp.67.200.000. Dan yang tidak terealisasi sebesar Rp 4.800.000, pada tahun 2021 adalah sebesar 72.000.000. yang terealisasi sebesar Rp 100.800.000. sedangkan yang tidak terealisasi sebesar Rp 28.800.000. sedangkan pada tahun 2022 yang terealisasi sebesar Rp 100.800.000. dan yang tidak terealisasi sebesar Rp 28.800.000. Pasar Rumbio Kabupaten Kampar yang ditetapkan bahwa target pada setiap tahun itu sama, yaitu sebesar Rp.72.000.000, tetapi ada yang memenuhi target dan ada juga yang tidak memenuhi target. Pada tahun 2018 sebesar Rp.33.6000.000. Pada tahun 2019 sebesar Rp.67.200.000. Hampir mendekati target dan 2020 sebesar Rp.67.200.000, hampir mendekati target dan pada tahun 2018 67.200.000 juga hampir mendekati target pada tahun 2021 Rp 100.800.000. Melebihi target dan pada tahun 2022 Rp 100.800.000 melebihi target.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari tabel di atas di simpulkan bahwa penerimaan dari sektor lapak-lapak semakin tahunnya juga meningkat, akan tetapi dalam kebijakan menetapkan target yang ingin dicapai masih terdapat kejanggalan dalam menetapkan target tersebut. Karena jika dilihat dari tabel, seharusnya setiap tahun target itu di naikkan, namun yang terjadi adalah target yang di tetapkan masih sama dengan tahun yang sebelumnya. Hal ini lah yang peneliti rasakan sebagai kebijakan yang kurang tepat dalam penetapan target penerimaan. Selain itu jika dilihat dari jumlah sarana dan prasarana hamparan kaki lima di pasar Rumbio potensi penerimaan retribusi dari sektor ini cukup besar akan tetapi didalam pemungutan retribusi yang dilakukan oleh pihak ketiga ada indikasi dilakukannya aksi premanisme dalam pemungutan retribusi tersebut. Dalam pelaksanaan pemungutan retribusi yang dilakukan oleh petugas dilapangan, tidak adanya pengawasan yang dilakukan oleh instansi terkait terhadap petugasnya dilapangan sehingga berpotensi terjadinya penyelewengan dan pelanggaran seperti tidak meninggalkan karcis ketika melakukan pemungutan. (Berdasarkan wawancara dengan salah satu pedagang yang berjualan di pasar Rumbio Kabupaten Kampar.

Selain itu, dengan jumlah fasilitas yang dimiliki oleh pasar Rumbio seharusnya penerimaan dari sektor retribusi juga semakin besar dan hal ini sangat membutuhkan sistem pengelolaan keuangan yang baik. Sehingga dana yang dipungut dari para pedagang dapat menjadi pemasukan yang cukup besar dalam penerimaan dari sektor retribusi pasar.

Dengan adanya upaya pemaksimalan dalam pemungutan retribusi kepada pedagang, maka diharapkan dana tersebut dapat dikelola dengan sistem yang baik,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sehingga untuk kedepannya dana tersebut dapat dikembalikan ke pasar baik itu berupa pembangunan maupun peremajaan terhadap fasilitas yang dimiliki pasar Rumbio.

Hal ini terdapat fenomena yang peneliti dapat adalah kebijakan yang kurang tepat dalam penetapan target penerimaan. Selain itu, dengan jumlah fasilitas yang dimiliki oleh pasar Rumbio seharusnya penerimaan dari sektor retribusi juga semakin besar dan hal ini sangat membutuhkan sistem pengelolaan keuangan yang baik. Sehingga dana yang dipungut dari para pedagang dapat menjadi pemasukan yang cukup besar dalam penerimaan dari sektor retribusi pasar. Dengan adanya upaya pemaksimalan dalam pemungutan retribusi kepada pedagang, maka diharapkan dana tersebut dapat dikelola dengan sistem yang baik, sehingga untuk kedepannya dana tersebut dapat dikembalikan ke pasar baik itu berupa pembangunan maupun peremajaan terhadap fasilitas yang dimiliki pasar Rumbio.

Dari uraian di atas penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Efektifitas Sistem Pemungutan Retribusi Pasar di Pasar Rumbio Kabupaten Kampar”**

1.2 Perumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Efektifitas Pemungutan Retribusi pasar di pasar Rumbio kabupaten Kampar tahun 2016-2022 ?
2. Berapakah besaran kontraksi retribusi pasar terhadap pendapatan Asli daerah di Kabupaten Kampar tahun 2016-2022 ?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui efisien dan efektivitas pemungutan retribusi pasar di pasar rumbio kabupate Kampar.
2. Untuk Mengetahui kontribusi retribusi pasar terhadap retribusi pasar di pasar rumbio kabupaten Kampar.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai kerangka acuan atau informasi bagi pihak-pihak terkait.
2. Memberikan sumbangan pemikiran bagi Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar dalam merumuskan kebijakan terutama yang berkaitan dengan pemungutan retribusi pasar di pasar Rumbio Kabupaten Kampar.
3. Bagi penulis sebagai wawasan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama mengikuti bangku perkuliahan untuk diterapkan dalam kehidupan nyata.
4. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kepustakaan dan perbandingan bagi penelitian-penelitian sejenis dalam permasalahan yang sama.

1.5 Sistematika Penulisan

Sebagai gambaran umum dari pada sistematika penulisan, berikut ini penulisuraikan pokok dari masing-masing bab sebagaiberikut:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab pendahuluan dimana didalamnya dikemukakan hal-hal mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Dalam bab ini membahas tentang landasan teori yang digunakan, hubungan antara variabel, dan kerangka pemikiran.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini penulis menguraikan mengenai metodologi penelitian berupa tipe penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, analisa data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Bab ini akan membahas mengenai gambaran umum objek penelitian, berupa keadaan geografis pasar Rumbio dan profil Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas mengenai pelaksanaan penelitian, hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian.

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang sifatnya membangun bagi pihak yang berkepentingan.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Efektivitas

Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia ” KBBI “, Efektivitas adalah daya guna, keaktifan serta adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan antara seseorang yang melaksanakan tugas dengan tujuan ingin di capai. Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan.

Kurniawan menjelaskan jika efektivitas merupakan kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) dari pada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya. Pengertian tersebut mengartikan bahwa efektivitas merupakan tahap dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Berbeda dengan pendapat Susanto, yang memberikan definisi tentang Efektivitas merupakan daya pesan untuk mempengaruhi atau tingkat kemampuan pesan-pesan untuk mempengaruhi. Jadi dapat di artikan jika efektivitas sebagai suatu pengukuran akan tercapainya tujuan yang telah direncanakan sebelumnya secara matang.

Efektivitas jasa dapat diartikan sebagai ukuran berhasil tidaknya suatu



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

organisasi mencapai tujuannya, Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektivitas.

Menurut bastian efektivitas dapat diartikan sebagai keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuannya dimana efektivitas diukur berdasarkan seberapa jauh tingkat output atau keluaran kebijakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya istilah efektivitas adalah pencapaian tujuan atau hasil yang dikehendaki tanpa menghiraukan factor-faktor tenaga, waktu, biaya, pikiran, alat-alat dan lain-lain yang telah ditentukan.

Effendy menjelaskan efektivitas adalah komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan yang direncanakan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu yang ditetapkan dan jumlah personil yang ditentukan. Jadi dapat diartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Memperhatikan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu keadaan yang terjadi sebagai akibat dari apa yang dikehendaki. Misalkan saja jika seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu dan memang dikehendakinya, maka perbuatan orang itu dikatakan efektivitas jika hasil yang di capai sesuai dengan apa yang dikehendakinya dan telah direncanakan sebelumnya.

Penggunaan istilah efektif adalah melakukan pekerjaan yang benar dan sesuai dengan cara yang tepat untuk mencapai suatu tujuan yang direncanakan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Efektivitas pada dasarnya adalah taraf tercapainya suatu tujuan tertentu baik ditinjau dari segi hasil maupun usaha yang diukur dengan mutu, jumlah serta ketepatan waktu sesuai dengan prosedur dan ukuran-ukuran tertentu.

Efektivitas adalah tingkat pencapaian hasil program dengan target yang diterapkan dan secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan antara *outcome* dan *output* (Mardiasmo). Sedangkan Rasio efektivitas menurut Halim menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan, dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah dan dinyatakan dalam persentase. Menurut pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran keberhasilan yang dilihat dari hasil perbandingan antara realisasi dengan target yang ada di suatu daerah.

Dalam hal ini, efektivitas merupakan pencapaian tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien, ditinjau dari sisi masukan (*input*), proses, maupun keluaran (*output*). Dalam hal ini yang dimaksud sumber daya meliputi ketersediaan personil, sarana dan prasarana serta metode dan model yang digunakan. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dikerjakan dengan benar dan sesuai dengan prosedur, sedangkan dikatakan efektif bila kegiatan tersebut dilaksanakan dengan benar dan memberikan hasil yang bermanfaat.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang meminumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.2 Sistem

Menurut L. Ackof Sistem adalah satu kesatuan yang konseptual dan berdiri dari beberapa bagian dalam sebuah keadaan yang saling ketergantungan satu sama lainnya. Menurut John Mc. Manama Sistem ialah struktur yang terkonsep atau tersusun dari beberapa fungsi yang bekerja dan berkaitan untuk satu kesatuan untuk mencapai sebuah hasil yang di inginkan secara efektif dan efisien. Menurut Umar Fahmi Achmadi Sistem adalah sebuah tatanan yang menjelaskan tentang adanya rangkaian komponen yang saling berhubungan, dan memiliki tujuan yang sama secara seimbang dan terkoordinasi serta serasi dalam waktu yang sudah terencana kesatuan. Sistem pada dasarnya adalah sekelompok unsur yang erat hubungannya satu dengan yang lainnya, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Mulyadi (2008) Sistem menurut Krismiaji (2010) merupakan “rangkaiian komponen yang dikoordinasikan untuk mencapai serangkaian tujuan, yang memiliki karakteristik meliputi: komponen, atau sesuatu yang dapat dilihat, didengar atau dirasakan, proses, kegiatan untuk mengkoordinasikan komponen yang terlibat dalam sebuah sistem; tujuan, sasaran akhir yang ingin dicapai dari kegiatan koordinasi komponen tersebut. Dari kedua definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem merupakan suatu komponen-komponen yang saling berhubungan dan berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Jadi sistem adalah kesatuan yang utuh dari suatu rangkaian, yang kait-mengkait satu sama lainnya. Bagian dari anak cabang dari suatu sistem, menjadi induk dari rangkaian selanjutnya.

Adapun sistem pemungutan retribusi pasar yang dilaksanakan di pasar Rumbio kabupaten Kampar dilakukan dengan dua cara yaitu :

1. Pemungutan retribusi kepada pedagang pasar rumbio dipungut dengan menggunakan Tanda Bukti Pembayaran Retribusi Pasar (TBPRP) Dan pemungutan ini tidak bisa dilakukan oleh pihak ketiga karena pemungutan tersebut harus memakai tanda pengenal petugas, pemungutan ini dilakukan 2 bagian yaitu pasar lam adan pasar baru. Pasar lama terdiri 1 anggota sedangkan pasar baru 5 anggota yang setiap minggunya bergantian.
2. Setiap orang atau badan yang telah mendapatkan hak penghuni atau menempati Toko dan kios milik pribadi untuk tempat berjualan di lingkungan pasar tidak dikenakan retribusi tetapi pedagang toko dan kios harus membayar uang kebersihan sebesar Rp 5.000.

a) Toko

Ukuran (Meter)	Tarif per Minggu
4 x 8 Pribadi	Rp 5.000

b) Kios

Ukuran (Meter)	Tarif per minggu
4 x 6 Prbadi	Rp 5.000

2.3 Pemungutan

Pemungutan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “ proses, cara perbuatan mengumpat atau mengambil “. Sedangkan pengertian pemungutan liberti pandangan adalah sebagai berikut : pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari Ipenghimpunan data objek dan sbjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.

Dan secara Etimologi pemungutan bersal daro pungut berarti menarik atau mengambil. Sedangkan didalam ketentuan umum Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, pasal 1 yang dimaksud pemungutan dalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pertimpunan data objek dan subjek pjak retibusi, penetapan besarnya pajak atau retribusi yang tertuang sampai kegiatan penagihan pajak atau retrubusi yang tertuang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi yang tertuaang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi wajib pajak atau retribusi serta pengawasan atau penyeteran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.4 Sumber Keuangan Daerah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) keuangan adalah segala sesuatu yang bertalian dengan uang; seluk beluk uang; urusan uang; atau keadaan uang. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang ditindaklanjuti Peraturan Dalam Negeri Peraturan Dalam Negeri No 59 tahun 2007 perubahan ke dua dari Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang dimaksud dengan Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Dan menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Penimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang dimaksud dengan Pendapatan Daerah adalah semua hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Kebijakan keuangan daerah sendiri mencakup berbagai aspek yaitu :

1. Pembiayaan dalam rangka Asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan tugas penutupan.
2. Sumber Pendapatan Asli daerah
3. Pengelolaan keuangan daerah dan peningkatan kemampuan aparatur di daerah dalam mengelola keuangan dan pendapata daerah.

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut (Kuswandi 2016).

Tujuan utama untuk pengelolaan keuangan daerah dapat diringkaskan sebagai berikut:

1. Tanggung jawab

Peranggung jawaban pemerintah daerah harus mempertanggung jawabkan tugas keuangannya kepada lembaga atau orang itu termasuk pemerintah pusat, dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD), Kepala daerah (orang yang membawahi semua satuan tata usaha) dan masyarakat umum lainnya. Adapun unsur –unsur penting tanggung jawab mencakup :

- a) Keabsahan, setiap kegiatan transaksi keuangan harus berpangkal pada wewenang hukum tertentu.
- b) Wawasan tata cara yang efektif untuk menjaga kekayaan uang dan barang.

2. Unsur unsur pengelolaan keuangan

Unsur – unsur sistem keuangan pemerintah dapat digolongkan kedalam dua kelompok yaitu :

- a) Unsur berkala dan hukum.

Unsur berkala mencakup unsur-unsur yang menjadi bagian dari kegiatan-kegiatan dalam setahun.

- b) Unsur – unsur luar dan dalam.



Unsur luar dapat meliputi pengawasan yang dikenakan terhadap pemerintah daerah oleh pejabat – pejabat pengawasan yang tinggi. Adapun unsur dalam ialah unsur pengawasan dan pelaporan yang diadakan dan dilakukan oleh pemerintah daerah bagi pedoman para pejabat keuangan pemerintah daerah.

2.4.1 Retribusi Daerah

Retribusi daerah sebagaimana halnya pajak daerah merupakan salah satu pendapatan asli daerah yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat (Rohmat Soemitro, 2004).

Menurut (Rohmat Soemitro, 2004) mengatakan bahwa retribusi daerah adalah pembayaran kepada negara yang dilakukan kepada mereka yang menggunakan jasa-jasa negara, artinya retribusi daerah sebagai pembayaran atas jasa atau karena mendapat pekerjaan usaha atau milik daerah bagi yang kepentingan atau jasa yang diberikan oleh daerah baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, setiap pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah senantiasa berdasarkan prestasi dan jasa yang diberikan kepada masyarakat sehingga keeluasaan retribusi daerah terletak pada yang dinikmati oleh masyarakat. Jadi, retribusi sangat berhubungan erat dengan jasa layanan yang diberikan pemerintah daerah kepada yang membutuhkan.

Sedangkan menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2009 yang dimaksud dengan retribusi daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pribadi atau Badan.

Menurut Pasal 2 ayat (26) Undang-undang No. 34 tahun 2000 Perubahan atas Undang-undang No. 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah menyebutkan definisi retribusi daerah adalah sebagai berikut “Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”.

Adapun ciri-ciri retribusi daerah :

- a. Retribusi dipungut oleh pemerintah daerah
- b. Dalam pemungutan terdapat paksaan secara ekonomis
- c. Adanya kontraprestasi yang secara langsung dapat ditunjuk
- d. Retribusi dikenakan pada setiap orang/ badan yang menggunakan jasa-jasa yang disediakan negara.

Retribusi yaitu iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan bersifat ekonomis, karena siapa saja yang tidak merasakan jasa baik dari pemerintah, dia tidak dikenakan iuran tersebut (Kaho, 1988:170).

Menurut Marihot (2016: 616) retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, adapun Objek Retribusi terdiri atas 3 yaitu :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Al-Muflihman Kasim Riau

1). *Jasa umum*, yaitu jasa yang telah disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Adapun jenis-jenis retribusi yaitu :

- a. retribusi pelayanan kesehatan
- b. retribusi persampahan/kebersihan,
- c. retribusi Kartu Tanda Penduduk dan akte catatan sipil,
- d. retribusi pemakaman/pengabuan mayat,
- e. retribusi parkir ditepi jalan umum,
- f. .pelayanan pasar,
- g. retribusi pengujian kendaraan bermotor,
- h. retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran,
- i. retribusi penggantian biaya cetak peta,
- j. pelayanan tera/terulang,
- k. retribusi penyedotan kakus.
- l. Retribusi pengolahan limbah cair,
- m. Retribusi pelayanan pendidikan, dan
- n. retribusi pengendalian menara komunikasi.

2) *Retribusi jasa usaha*

Retribusi jasa usaha Adalah pungutan atas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial, yang meliputi pelayanan daerah dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan, dan/atau pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh swasta. Termasuk dalam golongan retribusi ini

yaitu:

- a. retribusi jasa usaha pemakaian kekayaan daerah,
- b. retribusi pasar grosir/pertokoan,
- c. retribusi tempat pelelangan,
- d. retribusi terminal :
 - a. retribusi tempat khusus parkir,
 - b. retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/vila,
 - c. retribusi rumah potong hewan,
 - d. retribusi pelayanan kepelabuhanan,
 - e. retribusi tempat rekreasi dan olahraga,
 - f. retribusi penyeberangan di air, serta
 - g. retribusi penjualan produksi usaha daerah.

3) *Retribusi perizinan tertentu*

Retribusi Perizinan Tertentu Merupakan pungutan atas pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Termasuk dalam golongan retribusi ini yaitu :

- a. retribusi izin mendirikan bangunan,
- b. retribusi izin tempat penjualan minuman ber alkohol,
- c. retribusi izin gangguan,
- d. retribusi izin trayek, dan
- e. retribusi izin usaha perikanan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2.5 Retribusi Pasar

Retribusi pasar adalah salah satu jenis retribusi jasa umum yang keberadaannya cukup dimanfaatkan oleh masyarakat. Menurut penjelasan peraturan pemerintah No 66 Tahun 2001 yang dimaksud dengan pelayanan pasar adalah fasilitas pasar tradisional atau sederhana berupa pelataran, los yang dikelola pemerintah daerah, milik daerah dan pihak swasta. Fasilitas-fasilitas lain yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk pedagang yaitu keamanan, penerangan umum, penyediaan air, telepon, kebersihan dan penyediaan alat-alat pemadam kebakaran.

Retribusi pasar merupakan retribusi jasa umum. Pelayanan pasar bertujuan memberikan rasa aman dan nyaman para pedagang dalam melakukan kegiatan usahanya, sehingga para pedagang diwajibkan membayar atas manfaat jasa yang disediakan pemerintah daerah. Pasar diartikan tempat pelayanan pasar yaitu fasilitas pasar tradisional berupa pelataran, los yang dikelola pemerintah daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.

a). Objek retribusi pasar

setiap pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana yang berupa halaman atau peralatan lapak dan kios atau yang dikelola oleh pemerintah daerah khususnya disediakan untuk para pedagang.

b). Subjek Retribusi Pasar

Orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan fasilitas pasar struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pedagang, tempat dan pemakaian.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c). Tarif Retrubusi Pasar

tingkat penggunaannya diukur berdasarkan lokasi, luas atau klasifikasi yang digunakan oleh pengguna jasa. Yang menjadi prinsip dari penetapan tariff retribusi pasar adalah biaya Adm, dan biaya perawatan atas penyediaan dari pemerintah daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum yaitu struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan pasar pasal 33 dijelaskan bahwa tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis fasilitas pasar yang digunakan dan jangka waktu pemakaian.

2.4.2 Pajak Daerah

Menurut Siahaan (2013:9) pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (perda), yang wewenang pungutnya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan didaerah.

Menurut Yani (2008:52) pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Menurut Mamesah (1995:98) mendefenisikan pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh daerah menurut peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk membiayai rumah tangganya sebagai badan hukum public.

Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang peraturan Umum



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana Pajak Daerah Adalah iuran yang wajib dilakukan oleh seorang pribadi/kelompok atau badan kepala daerah yang tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembayaran daerah.

Berikut ini ciri-ciri pajak daerah yang membedakannya dengan pajak pusat:

1. Pajak daerah bisa berasal dari pajak asli daerah atau pajak pusat yang diserahkan ke daerah sebagai pajak daerah.
2. Pajak daerah hanya dipungut di wilayah administrasi yang dikuasainya.
3. Pajak daerah digunakan untuk membiayai urusan/pengeluaran untuk pembangunan dan pemerintahan daerah.
4. Pajak daerah dipungut berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) dan Undang-undang sehingga pajaknya dapat dipaksakan kepada subjek pajaknya.

Adapun Struktur dan besarnya tarif adalah sebagai berikut :

Struktur dan besarnya tarif adalah sebagai berikut:

1. Toko Rp 5.000,-/Minggu
2. Ruko Rp 5.000,-/Minggu

Fasilitas lain yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk pedagang yaitu keamanan, penerangan umum, penyediaan air, telepon, kebersihan dan penyediaan alat-alat pemadam kebakaran.

Agar prosedur-prosedur yang telah ditetapkan berjalan dengan baik maka



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diperlukan administrasi pengelolaan yang baik :

- a) wajib menentukan retribusi, hal ini berkaitan dengan kejelasan objek retribusi agar bagi wajib retribusi.
- b) menentukan nilai terutang, hal ini berkaitan dengan wajib retribusi dengan petugas pemungutan retribusi.
- c) memungut retribusi : hal ini dapat meliputi ketetapan waktu
- d) pemeriksaan kelalian retribusi, hal ini berhubungan dengan sistem catatan yang sudah baik atau cermat dalam pemungutan.

2.6 Pandangan Islam Terhadap Retribusi

Retribusi dalam pandangan islam yaitu dalam firman Allah dalam surat At-taubah ayat 29.

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

Artinya : Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan alkitab kepada mereka, sampai mereka membayar Jizyah dengan patuh sedangkan mereka dalam keadaan tunduk. (At-Taubah:29).

Pajak/Retribusi dalam Islam disebut dengan *Jizyah* yaitu pajak atau retribusi per kepala yang dipungut oleh pemerintah Islam dari orang-orang yang bukan Islam, sebagai imbalan keamanan diri mereka. *Jizyah* adalah pungutan yang dapat dipaksakan dimana dalam ayat di atas boleh diperangi bagi yang tidak mau membayar *Jizyah*. Sebagaimana pajak/retribusi dapat dipaksakan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jika pajak/retribusi dipungut secara Islam bagi yang enggan membayar pajak/retribusi dapat ditagih secara paksa, disita bahkan boleh diperangi sehingga wajib pajak/retribusi tunduk terhadap aturan yang berlaku. Adapun kaitan *Jizyah* dalam surat At-Taubah ayat 29 dengan retribusi pasar adalah pajak/retribusi dari masyarakat wajib retribusi yang dikenakan kepada warga negara baik yang muslim maupun non-muslim untuk pembiayaan di sektor publik seperti yang dicanangkan oleh pemerintah daerah.

2.6.1 Fungsi dan kewajiban pasar dalam islam

pasar adalah tempat bertemunya antara penjual & pembeli untuk bertransaksi jual beli barang maupun jasa. Menurut ilmu ekonomi, pasar berkaitan dengan kegiatan bukan tempatnya. Ciri khas dari sebuah tempat agar dapat disebut pasar adalah adanya kegiatan transaksi jual beli. Pasar dalam Islam artinya berakhirnya sistem monopoli, dengan hadirnya pasar membuat monopoli menjadi tidak dikenal. Pada mulanya pasar terbuka untuk semua, untuk orang yang mempunyai keahlian dan yang tidak mempunyai keahlian, lalu akhirnya pasar menjadi untuk yang ahli, lalu hanya untuk segelintir ahli dan akhirnya hanya menjadi kepemilikan satu orang dan *super market* menjadi simbol ekonomi monopoli hari ini, barang-barang dan aksesnya hari ini dikuasai oleh hanya segelintir perusahaan.

Pasar adalah salah satu dari berbagai sistem, institusi, prosedur, hubungan sosial dan infrastruktur di mana usaha menjual barang, jasa dan tenaga kerja untuk orang-orang dengan imbalan uang. Pasar dalam arti luas merupakan tempat perjumpaan antara pembeli dan penjual, di mana barang/jasa atau produk



dipertukarkan antara pembeli dan penjual. Ukuran kerelaan dalam pertukaran tersebut biasanya akan muncul suatu tingkat harga atas barang dan jasa yang dipertukarkan tersebut Ehrenberg et al., (2003).

Dari sejarah dapat kita lihat segera setelah kedatangan Rasulullah SAW di Madinah Al-Munawarah yang pertama dibangun adalah masjid kemudian berikutnya adalah pasar bagi kaum muslimin. Rasulullah SAW menjelaskan melalui tindakan nyata bahwa pasar harus berupa tempat yang dapat digunakan secara bebas oleh semua orang tanpa ada pembagian-pembagian, tidak ada pajak, retribusi atau bahkan uang sewa.

2.6.2 Masa Rasulullah SAW

Dalam ekonomi islam, hal-hal yang tetap dalam harga yang sama ditentukan oleh operasi bebas kekuatan pasar. Nabi Muhammad SAW tidak ada campur tangan apapun dalam proses penentuan harga oleh negara atau individu. Disamping penolakan untuk mengambil aksi langsung apapun, beliau melarang praktek-praktek bisnis yang membawa kepada kekurangan pasar.

tidak memperkenankan Negara atau individual ikut campur dalam proses penentuan harga. Penentuan harga ditentukan melalui mekanisme pasar. Selain itu terdapat larangan yang diberlakukan Rasulullah dengan tujuan tidak ada seorang pun yang bisa melambungkan harga seenaknya. Beberapa larangannya adalah:

- a. Larangan *Najasy* Najasy adalah kegiatan dagang dimana seorang penjual menyuruh orang lain untuk memuji barang dagangannya dan menawar dengan harga yang tinggi agar calon pembeli tertarik untuk membeli barang

dagangannya.

b. Larangan *Bay' Ba'dh 'Ala Ba'dh* Kegiatan bisnis ini adalah melakukan lompatan harga atau penurunan harga dimana pelaku transaksi masih dalam tahap negoisasi.

c. Larangan *Tallaqi Ar-Rukban* Membeli barang seseorang dari desa yang belum tiba di pasar dengan cara mencegat.

d. Larangan *Ihtinaz dan ihtikar* Ihtinaz adalah praktek penimbunan harta. Sedangkan ihtikar adalah praktek penimbunan barang-barang kebutuhan dasar, seperti makanan.¹⁶⁷

2.7 Objek Retribusi

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, adapun Objek Retribusi terdiri dari 3 yaitu :

1. Jasa Umum, yaitu jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jasa umum antara lain meliputi pelayanan kesehatan dan pelayanan persampahan. Adapun jenis-jenis retribusi jasa umum diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 pasal 2 ayat

2, sebagaimana dibawah ini:

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Kelahiran
- d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

f. Retribusi Pelayanan Pasar

g. Retribusi pengujian Kendaraan bermotor

h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

j. Retribusi Pengujian Kapal Perikanan

2. Jasa Usaha, yaitu jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah, dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sector swasta. Jasa usaha antara lain meliputi penyewaan asset yang dimiliki/dikuasai oleh pemerintah daerah, penyediaan tempat penginapan, usaha bengkel kenderan, dan lain-lain.

Adapun jenis-jenis retribusi jasa usaha di atur dala Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Pasal 3 Ayat 2, sebagaimana dibawah ini:

a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

b. Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan

c. Retribusi Tempat Pelelangan

d. Retribusi Terminal

e. Retribusi Tempat Parkir Khusus

f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa

g. Retribusi Penyedotan Kakus h. Retribusi Rumah Potong hewan i. Retribusi

Pelayanan Pelabuhan Kapal

j. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

k. Retribusi Penyeberangan di Atas Air



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

l. Retribusi Pengolahan Limbah Cair

m. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

3. Perizinan Tertentu, yaitu kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada rang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana, prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Adapun jenis-jenis retribusi perizinan tertentu di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Pasal 4 Ayat 2, sebagaimana dibawah ini:

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
- b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
- c. Retribusi Izin Gangguan
- d. Retribusi Izin Trayek

a. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Sumber Pendapatan Asli Daerah selanjutnya adalah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Dalam hal ini, pendapatan hasil kekayaan daerah diharapkan dapat menjadi sumber pemasukan bagi daerah. Oleh sebab itu pengelolaannya harus sesuai dengan peraturan yang berlaku dan harus dikelola secara professional dan tetap berpegang pada prinsip ekonomi secara umum, yaitu efisiensi. Jenis penerimaan yang termasuk hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan antara lain bagian laba, deviden, dan penjualan saham milik daerah.

b. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Dalam pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pembangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah , lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah yang dimaksud meliputi:

1. Hasil penjualan Kekayaan daerah yang dipisahkan;
2. Jasa giro;
3. Pendapatan bunga;
4. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
5. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/ atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

2.8 Defenisi konsep

Pengertian konsep merupakan sebuah gagasan yang menjelaskan sebuah peristiwa ataupun benda agar mudah dipahami. Konsep sendiri mampu mewakili sejumlah obyek yang memiliki ciri-ciri yang sama Oleh karenanya, konsep merupakan bentuk sederhana dari penjelasan mengenai langkah-langkah atau memahami sesuatu hal. Pengertian Konsep adalah satuan arti yang mewakili sejumlah objek yang mempunyai ciri yang sama. Orang yang memiliki konsep mampu mengadakan abstraksi terhadap objek-objek yang dihadapi, sehingga objek-objek ditempatkan dalam golongan tertentu. Objek-objek dihadirkan dalam kesadaran orang dalam bentuk representasi mental tak berperaga. Konsep sendiri pun dapat dilambangkan dalam bentuk suatu kata. Bahri (2008:30)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Adapun yang menjadi definisi konsep pada penelitian ini adalah:

1. Efektivitas yaitu sebagai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya agar dapat tercapai sebuah proses pada kegiatan.
2. Sistem, yaitu kesatuan yang utuh dari suatu rangkaian, yang berkaitan dengan satu sama lainnya.
3. Pemungutan, yaitu suatu rangkaian kegiatan mulai dari pertimbangan data objek dan subjek pajak retibusi.
4. Keuangan daerah, yaitu semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang.
5. Retribusi, yaitu pungutan yang harus dibayarkan oleh pengguna fasilitas kepada pemilik atau pengelola sebagai syarat menggunakan fasilitas tersebut.
6. Pasar, yaitu sebuah tempat untuk bertemunya penjual dan pembeli.
7. Retribusi pasar, adalah salah satu jenis retribusi jasa umum yang keberadaannya cukup dimanfaatkan oleh masyarakat.
8. Toko, yaitu sebutan bagi bangunan-bangunan yang memiliki ciri khas bertingkat antara dua hingga lima lantai. Lantai ruko bagian bawah digunakan sebagai tempat berusaha ataupun semacam kantor sementara lantai atas dimanfaatkan sebagai tempat tinggal.
9. Toko merupakan bangunan tetap untuk menjual barang kebutuhan sehari-hari dan luasnya lebih dari pada warung.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2.8 Konsep Operasional

Operasional merupakan salah satu instrumen dari suatu riset, karna merupakan salah satu tahapan dalam suatu proses pengumpulan data. Definisi dari operasional adalah untuk menjadikan konsep yang masih dalam sifat abstrak menjadi bersifat operasional yang dapat memudahkan pengukuran suatu variabel tersebut. Definisi operasional juga bisa dijadikan sebagai suatu batasan pengertian dan yang dijadikan sebagai pedoman untuk melakukan suatu kegiatan maupun pekerjaan penelitian.

Adapun konsep operasional dalam penelitian ini adalah :

1. Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

dalam hal ini prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tariff retribusi didasarkan atas tujuan untuk memperoleh suatu keuntungan yang layak sebagai mana keuntungan yang pantas diterima untuk penggantian biaya yang telah berlangsung seperti, penyediaan jasa dan biaya administrasi yang telah mendukung biaya jasa serta biaya kebersihan, keamanan, operasional dan pengadaan karcis.

2. Tata cara pemungutan

Pemungutan retribusi kepada pedagang pasar rumbio dipungut dengan menggunakan Tanda Bukti Pembayaran Retribusi Pasar atau sejenis dokumen lain yang mempersamakan sebagai Tanda Bukti pembayaran Retribusi Pasar (TbPRP).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Sanksi Administrasi

Dalam hal ini wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya dan bayarnya kurang, maka akan dikenakan sanksi sebesar 2% bulan dari retribusi yang terutang atau bayarnya kurang tersebut.

4. Pengawasan dan pengendalian

Pengawasan dan pengendalian dalam hal ini yaitu bupati atau pejabat yang telah ditunjuk sebagai coordinator pemungutan retribusi.

2.9 Indikator Penelitian

Adapun variabel dalam penelitian ini adalah efektifitas sistem menurut perda pemungutan retribusi pasar, sedangkan Indikator dalam penelitian ini adalah :

1. menetapkan struktur dan besaran tarif retribusi yaitu, ditetapkannya struktur dan besaran tarif retribusi sesuai dengan jangkauan masyarakat.
2. tata cara pemungutan retribusi yaitu dipungut dengan menggunakan dokumen resmi dan kartu pengenalan.
3. sanksi Administrasi yaitu, sanksi yang dikenakan kepada pedagang yang belum membayar tagihan retribusi pada saat yang telah ditentukan.
4. pengawasan dan pengendalian, yaitu dilakukan kepada Bupati dan pejabat yang telah ditunjuk.

UIN SUSKA RIAU

Tabel 2.1 Variabel dan Indikator

Variabel	Indikator	Sub Indikator
Analisis Efektivitas Sistem Pemungutan Retribusi Pasar Di Pasar Rumbio Kabupaten Kampar	- Penetapan struktur dan besaran tarif retribusi	a. menetapkan besaran tarif retribusi yang dikenakan kepada pedagang b. menampung aspirasi pedagang
	- Tata cara pemungutan retribusi - Sanksi Administrasi - Pengawasan dan Pengendalian	a. melakukan transparansi dalam pemungutan retribusi pasar b. melakukan SDM yang berkualitas dalam pemungutan retribusi pasar a. dilakukan pengawasan secara berkala dalam memungut retribusi b. melibatkan pedagang dalam mengawasi pemungutan retribusi pasar a. melakukan evaluasi terhadap kebijakan pemungutan pasar b. melakukan pembinaan terhadap SDM dalam memungut retribusi

Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Retribusi Pasar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini di luar media ini.

2.10 Kerangka Pemikiran

Konsep pemikiran dalam penelitian ini dapat di gambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



Sumber: Pasar Rumbio Kabupaten Kampar 2022

2.11 Penelitian Terdahulu

1. Veronica Wahyu Kristi Murmaningtyas 2007 “Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pemungutan Retribusi Pasar Serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah” Hasil Penelitian: Tujuan Penulis yaitu untuk mengetahui efisien dan efektivitas pemungutan retribusi pasar di



kabupaten Sleman tahun 2004 sampai dengan tahun 2006. Dan juga untuk mengetahui kontribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah di kabupaten Sleman tahun 2004 sampai tahun 2006. Hasil dari penelitian ini adalah Pemungutan retribusi pasar di Kabupaten Sleman pada Tahun 2004 sebesar 82,67%, tahun 2005 sebesar 110,32%, tahun 2006 sebesar 135,95% dengan rata-rata efisiensi sebesar 109,65% pertahunnya. Dengan demikian pemungutan retribusi pasar di kabupaten sleman selama tahun 2004 sampai dengan tahun 2006 berjalan tidak efisien, karena rata-rata efisiensinya di atas 100%. Kontribusi retribusi pasar terhadap PAD pada tahun 2004 sebesar 2,97%, tahun 2005 sekitar 3,01%, tahun 2006 sebesar 2,81% dengan rata-rata kontribusi sebesar 2,93%, ini berarti bahwa penerimaan PAD sebesar 2,9% merupakan sumbangan dari retribusi pasar.

2. Rachmad Affriansyah 2016 “Efektivitas pengelola retribusi pasar dalam meningkatkan retribusi daerah di kabupaten aceh barat” Tujuan penulis yaitu Untuk menganalisis tingkat efektifitas pengelola retribusi pasar dalam meningkatkan retribusi daerah di kabupaten Aceh Barat. Hasil dari penelitian ini Adalah perkembangan retribusi pasar di kabupaten aceh barat selama periode 2006-2014 mengalami fluktuasi dan cenderung menurun hingga tahun 2014 penurunan ini disebabkan oleh penurunan target yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten Aceh barat, namun jika dilihat dari tingkat efektivitas retribusi pasar di kabupaten Aceh Barat, namun jika dilihat dari tingkat efektivitas retribusi pasar di Kabupaten

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Aceh Barat, namun jika dilihat dari tingkat efektivitas retribusi pasar Kabupaten Aceh Barat masuk dalam kategori efektif dengan rata-rata tingkat efektivitas retribusi pasar belum mampu meningkatkan retribusi daerah di Kabupaten Aceh Barat. Penerimaan retribusi daerah Aceh selama periode 2006-2014 secara keseluruhan tergolong menurun, hal ini mengidentifikasikan bahwa tingkat efektivitas retribusi pasar belum mampu meningkatkan retribusi daerah di Kabupaten Aceh Barat.

3. Ainun Lativa 2018 “ Pengelolaan Retribusi Pasar Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Dalam Perspektif Ekonomi Islam ”. Hasil penelitian: Tujuan Penelitian yaitu Untuk menjelaskan pengelolaan retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah di Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung. Untuk mengetahui pengelolaan retribusi pasar guna meningkatkan pendapatan asli daerah dalam perspektif Ekonomi Islam. Hasil Penelitian yaitu Pengelolaan retribusi pasar di Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung berdasarkan hasil penelitian belum maksimal karena belum tercapainya target penerimaan retribusi pasar yang telah ditetapkan meskipun realisasi retribusi pasar di Kota Bandar Lampung meningkat setiap tahunnya. Hal ini disebabkan oleh berbagai kendala seperti kurang intensifnya pendataan wajib retribusi, revitalisasi pasar, tunggakan pembayaran retribusi oleh pedagang karena berbagai alasan, hari raya dan faktor cuaca sehingga realisasi penerimaan retribusi pasar tidak mencapai target.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (*independent*) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lain. (Sugiyono, 2003:11). Penelitian ini berusaha menjawab dan menganalisa bagaimana efektifitas sistem pemungutan retribusi pasar di pasar Rumbio Kabupaten Kampar.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Sejalan dengan rencana tujuan yang ingin di capai maka dalam pelaksanaan penelitian ini penulis melakukan penelitian di Pasar Rumbio Kabupaten Kampar . waktu melakukan dalam penelitian ini yaitu selama 3 bulan mulai dari bulan Oktober-Januari 2022.

3.3 Key Informan dan infroman

Menurut Hendarso dan Suyatno (2005:171-172) Key informan adalah mereka yang mengetahui dan memiliki informasi pokok yang diperlukan peneliti dan informan adalah mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang sedang diteliti.

Keterbatasan penulis didalam meneliti terhadap seluruh pihak-pihak yang terkait maka penulis merasa perlu untuk memilih dan menetapkan beberapa informan yang penulis pikir cukup relevan dan mendukung didalam penelitian untuk

menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait dengan penelitian ini akan tetapi pada penelitian ini, jumlah informan tidaklah terbatas dan informan dalam penelitian ini akan terus bertambah jika penulis merasa belum mendapatkan jawaban yang sesuai dengan penelitian ini. Adapun berikut key informan dan informan didalam penelitian ini adalah:

Tabel 3.1. Jumlah Informan dalam penelitian tentang Analisis Efektifitas Sistem Pemungutan Retribusi Pasar Di Pasar Rumbio Kabupaten Kampar

NO	JABATAN	JUMLAH
1.	Ketua	1
2.	Parkir Mobil	1
3.	Parkir motor/Honda	1
4.	Pemungut Pasar Lama	1
5.	Pemungut Pasar Baru	1
6.	Pedagang took	1
7.	Pedagang Kios	1
8.	Masyarakat	1
9.	Masyarakat	1

Data Olahan Tahun 2024

3.4 Teknik Penarikan Informan

Informan adalah orang-orang yang diamati dan memberikan data dan informasi, serta yang mengerti akan permasalahan yang akan diteliti. Pemilihan informan penelitian ini menggunakan teknik Purposive Sampling yang mana penentuan informan berdasarkan pertimbangan bahwa informan yang dipilih mengetahui dan terlibat serta telah ditentukan sebelumnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



3.5 Jenis dan Sumber Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini maka digunakan beberapa teknik pengumpulan data. Menurut Sugiyono (2013:137) menjelaskan data primer dan data sekunder bahwa:

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung meliputi dokumen-dokumen perusahaan berupa sejarah perkembangan perusahaan, struktur organisasi dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian.
- b. Data Sekunder adalah data yang diperlukan untuk mendukung hasil penelitian berasal dari literatur, artikel dan berbagai sumber lainnya yang berhubungan dengan penelitian.

3. 6 Teknik Pengumpulan Data

Adapun Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a) Observasi/Pengamatan

Observasi merupakan teknik pencarian data yang dilakukan dengan caraterjun langsung ke lokasi penelitian dan menganalisa keadaan untuk mencari informasi data yang diperlukan. Dalam hal ini observasi akan dilakukan di Pasar Rumbio Kab Kampar.

- b) Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pertanyaan dengan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara dimaksudkan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, serta mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam terkait dalam penelitian, maka data penelitian ini adalah Informan.

c) Dokumentasi

Teknik dokumentasi yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan foto dan rekaman suara sebagai bukti penelitian. Tujuan digunakan metode ini untuk memperoleh data secara jelas dan konkret serta bukti bahwa penelitian telah dilakukan di tempat dan kepada orang yang tepat.

d) Informan

Informan merupakan orang yang menguasai dan memahami data, informasi, atau fakta dari suatu objek penelitian. Informasi dipilih berdasarkan keterlibatan dan pengetahuan tentang Analisis Efektifitas Sistem Pemungutan Retribusi Pasar Di Pasar Rumbio Kabupaten Kampar.

3.7 Teknik Analisa Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat dengan mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. (Bogdan dalam Sugiyono. 2013:244).


Pedoman wawancara dengan cara beberapa data yang diperoleh dari pertanyaan yang diajukan saat wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara dikumpulkan selanjutnya sumber data dari informan yang ditunjuk melalui tahap proses klasifikasi dan reduksi data.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau

BAB IV

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Pasar Rumbio Kabupaten Kampar

Istilah Desa Rumbio diambil dari nama tumbuhan Rumbio. Ketika zaman penjajahan, rakyat Rumbio sangat gigih melawan penjajah. Artinya anak negeri Rumbio dengan istilah tahan pancung. Sebelum Indonesia merdeka Rumbio pada mulanya merupakan suatu kampung yang disebut Negeri Rumbio. Dipimpin oleh seorang wali negeri terdiri dari lima wilayah, setiap wilayah dipimpin oleh wali kampung, yaitu Kampung Rumbio, Kampung Padang mutung, Kampung Alam Panjang, dan Kampung Pulau Payung. Sekitar tahun 1977 status pemerintahan Kenegerian Rumbio dihapuskan, lima wilayah wali Kampung diangkat menjadi Wali Muda dengan SK No. 95/Kpst/I/2/1997 tertanggal 31 Agustus 1977. Kemudian sesuai dengan keputusan Bupati Kampar No. 11/Kpts/XI/1981 Wali muda berubah menjadi Kepala Desa, dengan demikian pemerintaan Kenegerian Rumbio dipecah menjadi lima Desa yaitu: Desa Rumbio, Desa Padang Mutung, Desa Alam Panjang, Desa Pulau Payung dan Desa Teratak. Berdasarkan keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor Kpts.187/VI/1981 tanggal 16 November 1981 status Desa ditetapkan menjadi Desa defenitif.

Walau Negeri Rumbio dipecah menjadi lima Desa secara Pemerintahan namun secara Adat Negeri Rumbio tetap dalam satu kesatuan Adat 18 Kenegerian Rumbio yang dipimpin oleh ninik mamak yang 10 orang, secara eksternal dipimpin oleh *Datuok Godang dari Suku Domo*, sedangkan internal dipimpin oleh *Datuok Ulaksimano dari Suku Pitopang*. Sekarang Desa Rumbio memiliki



delapan Dusun yaitu : Dusun Pulau, Dusun Penyasawan Rumbio, Dusun Pasar Rumbio, Dusun Pulau Sialang, Dusun Siboghia, Dusun Padang Danau, Dusun Pacuran Tujuh dan Dusun Kampung Tengah, dengan memiliki 15 RW dan 30 RT. Dengan jumlah penduduk masyarakat Desa Rumbio sebanyak 2941 jiwa, jumlah penduduk laki-laki 1460 jiwa dan jumlah penduduk perempuan 1481 jiwa.

B. Letak Pasar Rumbio

Desa Rumbio Kecamatan Kampar memiliki luas 1887 Km². Desa Rumbio berada di Kecamatan Kampar, yang merupakan areal pemukiman penduduk seluas 28 Ha/M², Areal persawahan 320 Ha/M², Dan 536 Ha/M² adalah areal perkebunan. Luas areal kuburan 2,1 Ha/M², Keputusan Menteri dalam Negeri, Profil Desa/Kelurahan, disusun berdasarkan Nomor 12 Tahun 2007. Desa rumbio terletak di pinggir jalan raya Pekanbaru-Bangkinnag yang mudah diakses dengan kendaraan bermotor maupun berjalan kaki. Namun demikian desa ruumbio tetap asri jauh dari populasi. 14025 Ha/M², luas pekarangan adalah 0,025 Ha/M², sedangkan perkantoran seluas 0,125 Ha/M². Dengan ketinggian tempat dari permukaan tanah adalah 38 M. Adapun Desa Rumbio Berbatas dengan:

- a. Sebelah Utara dengan Desa Pulau Payung Kecamatan Rumbio Jaya
- b. Sebelah Selatan dengan Desa Kebun Durian Kecamatan Gunung Sahilan 19
- c. Sebelah Timur dengan Desa Padang Mutung Kecamatan Kampar
- d. Sebelah Barat dengan Desa Penyasawan/ pulau Sarak Kecamatan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Kampar.

Rentang kendali pemerintahan Desa Rumbio memiliki jarak dengan ibu kota Kecamatan sekitar 1,3 Km, dengan perjalanan selama seperempat jam dapat ditempuh dengan kendaraan pribadi atau kendaraan umum. Jarak dengan Ibu kota Kabupaten adalah 14,5 Km dapat ditempuh dengan kendaraan roda empat. Lama jarak tempuh ke ibu kota Kabupaten adalah setengah jam. Sedangkan jarak ke ibu kota provinsi Riau adalah 44,5 Km. Lama jarak tempuh ke ibu kota provinsi dengan menggunakan kendaraan bermotor adalah satu jam. Sepanjang Desa Rumbio terletak di pinggir jalan raya Pekanbaru-Bangkinang yang mudah diakses dengan kendaraan bermotor maupun berjalan kaki. Namun demikian Desa Rumbio tetap asri jauh dari polusi. Di sepanjang Desa banyak terdapat pepohonan yang rindang bahkan ada yang berumur ratusan tahun. Desa rumbio memiliki hutan produksi seluas 42 Ha/M2, dan hutan adat seluas 483 Ha/M2. Sehingga curah hujan yang dihasilkan adalah 3000 Mm, Kelembaban udara 5-10%, suhu rata-rata harian adalah 28°. Dengan demikian Desa Rumbio berpotensi sebagai penghasil budidaya perikanan, dengan penghasilan 12.000 ton/tahun. Hasil dari potensi tersebut dijual langsung ke konsumen dan pengecer. Dengan adanya hutan tersebut memungkinkan Desa ini memiliki sungai, bendungan, waduk atau situ, serta mata air.

Tabel 3.1 : Sarana Bangunan Pasar Rumbio Kabupaten Kampar

No	Nama Pasar	Jumlah Kios	Jumlah toko
1	Pasar Rumbio	8	3

Sumber: UPTD Wilayah IV Dinas Perindustrian, Perdagangan dan pasar Kabupaten Kampar, 2022

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Pasar Rumbio Kabupaten Kampar telah



dimiliki sarana yang menandai dalam mendukung aktivitas perekonomian masyarakat di pasar tersebut.

A. Pedagang

Padagang yang terdapat di pasar Rumbio merupakan pedagang yang heterogen, dimana pedagang yang melakukan aktivitas di pasar ini berasal dari berbagai daerah, antara lain masyarakat Kampar, Jawa, Batak dan Minang. Pedagang Rumbio mayoritas adalah masyarakat Kampar. Untuk lebih jelasnya terdapat pada tabel 4.2 dibawah ini:

Tabel 3.2 : Jumlah Pedagang Pasar Rumbio Berdasarkan Daerah Asal

No	Daerah Asal	Jumlah	Presentase(%)
1.	Kampar	500	68,60%
2.	Minang	250	19,48%
3.	Jawa	100	6,80%
4.	Batak	50	5,12%
	Jumlah	900	100%

Sumber Data : UPTD Wilayah IV Disperindagpas Kabupaten Kampar, 2022

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah pedagang di pasar Rumbio yang berasal dari Kampar lebih tinggi dari pada pedagang yang berasal dari Batak, Jawa dan Minang. Dengan jumlah 500 orang pedagang atau (68,60%) yang berasal dari Kampar di pasar rumbio. Hal ini disebabkan pada waktu pembukaan pasar ini banyak pedagang yang berasal dari masyarakat tempatan, kemudian datanglah berbagai dari daerah lain seperti Jawa, Batak dan Minang dengan alasan ingin mencoba peruntungan di pasar rumbio.

Berdasarkan data dari Kantor UPTD Wilayah IV Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pasar Kabupaten Kampar Tahun 2016, jumlah pedagang di pasar Rumbio berjumlah 900 orang, terdiri dari laki-laki berjumlah 500 orang dan perempuan 400 orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut

ini.

Tabel 3.3 : Jumlah Pedagang Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase (%)
1.	Laki-laki	500	61,05%
2.	Perempuan	400	38,95%
	Jumlah	900	100%

Sumber Data : UPTD Wilayah IV Disperindagpas Kabupaten Kampar, 2022

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa jumlah pedagang pasar Rumbio didominasi oleh laki-laki di bandingkan dengan pedagang perempuan. Dengan jumlah 500 orang dari persentase 61,05% laki-laki, kemudian perempuan 400 orang dengan persentasenya 38,95%. Jadi dari jumlah pedagang berdasarkan jenis kelaminnya lebih banyak jenis kelamin laki-laki daripada perempuan.

B. Pedagang Menurut Umur

Pedagang pasar rumbio kabupaten kampar terdapat urutan umur yaitu dari <15 tahun, 15-25 tahun, 26-36 tahun, 37-47 tahun, >55 tahun. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.4 : Jumlah Pedagang Pasar Rumbio kabupaten kampar Menurut Tingkat Umur

No	Tingkat Umur	Jumlah	Presentase
1.	<15 Tahun	67	3,90 %
2.	15-25 Tahun	100	6,16%
3.	26-36 Tahun	166	9,13%
4.	37-47 Tahun	250	44,65%
5.	>55 Tahun	317	36,16%
	Jumlah	900	100%

Sumber Data : UPTD Wilayah IV Disperindagpas Kabupaten Kampar, 2022

Dari uraian tabel pedagang menurut tingkat umur di atas dapat diketahui bahwa pedagang yang umur 14-18 tahun berjumlah 67 orang (3,90%), pedagang yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

umur 19-23 tahun berjumlah 100 orang (6,16%), pedagang yang umur 24-28 tahun berjumlah 166 orang (9,13%), pedagang yang umur 29-33 tahun berjumlah 250 orang (44,65%), dan pedagang yang umur 34 tahun ke atas berjumlah 317 orang (36,16%). Berdasarkan tabel 4.4 di atas dapat diketahui bahwa umur pedagang yang paling banyak di pasar Rumbio adalah umur 34 tahun keatas yaitu 317 orang (44,65%).

C. Bidang Pembangunan

Bidang pembangunan yang ada di pasar Rumbio Kabupaten Kampar terdiri dari pembangunan sarana, sarana pasar dan prasarana perhubungan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.5 : Sarana yang ada di Pasar Rumbio Kabupaten Kampar

No	Jenis Sarana	Jumlah
1.	Mesjid	1
2.	Musholla	1
3.	Wc	2
	Jumlah	4

Sumber : UPTD Wilayah IV Disperindagpas Kabupaten Kampar, 2022

Dari uraian tabel di atas dapat dilihat bahwa sarana yang ada di pasar Air Tiris Kabupaten Kampar adalah Musholla yang berjumlah 1 unit dan WC berjumlah 3 unit.

Tabel 3.6 : Prasarana Perhubungan yang ada di Pasar Rumbio Kabupaten Kampar

No	Nama Prasarana Perhubungan	Jumlah
1.	Jalan Pasar	4 Ruas
	Jumlah	4 Ruas

Sumber : UPTD Wilayah IV Disperindagpas Kabupaten Kampar, 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa prasarana perhubungan yang ada di

Pasar Rumbio Kabupaten Kampar adalah berjumlah 4 ruas jalan, di antaranya yaitu 1 ruas jalan utama pasar, 3 ruas jalan penghubung kios dan toko maupun lapak yang ada di dalam pasar Rumbio.

4.6 Struktur Organisasi

Gambar 4.1
Struktur Organisasi UPTD Wilayah IV Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Kampar



Sumber : UPTD Wilayah IV Disperindagpas Kabupaten Kampar, 2022

Dari uraian pada Struktur Organisasi UPTD Wilayah IV Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Kampar adalah Kepala UPTD dibawah oleh Sekretaris, dan Sekretaris dibawah oleh Bendahara. dan Bendahara dibawah oleh Juru Pungut dan Keamanan.



BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa Sistem Pemungutan Retribusi Pasar di Pasar Rumbio Kabupaten Kampar pada Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 7 tahun 2006 Tentang Retribusi Pasar bahwa Analisis Efektifitas Sistem Pemungutan Retribusi Pasar di Pasar Rumbio Kabupaten Kampar masih belum berjalan baik hal ini didukung oleh pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh pedagang berjualan di pasar rumbio, Hal ini menandakan bahwa pemerintah dalam perencanaan pemungutan retribusi belum mendapat penilaian yang bagus dari pedagang, dan di harapkan untuk kedepannya makin banyak di libatkan pedagang dalam hal perencanaan pengembangan pasar, dari uraian hasil pernyataan responden mengenai perencanaan pemungutan retribusi dapat di katakan belum baik karena dalam perencanaan pemungutan retribusi pasar masih kurang melibatkan pihak-pihak yang terkait. Dan juga pemerintah belum konsisten ditandai dengan masih terdapat ketidaksesuaian yang terlihat dari biaya yang diberikan dan diterima oleh petugas tidak sesuai dengan yang ditetapkan pemerintah daerah.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian di BPKAD dan KPPD Kabupaten Kampar, maka penulis memberikan saran yang sekiranya bermanfaat bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar untuk meningkatkan penerimaan retribusi pasar.



Saran yang diberikan penulis antara lain:

- h. Bagi pemerintah daerah, agar menetapkan standar efisiensi dan efektivitas yang jelas dan pasti menurut Peraturan Daerah yang sudah disahkan sebelumnya, sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar dapat menilai kinerja daerahnya dalam melaksanakan pemungutan retribusi pasar untuk dapat meningkatkan penerimaan daerahnya.
- i. Melakukan penghematan biaya pemungutan retribusi pasar serta mempertimbangkan program yang akan dilaksanakan sehingga memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.
- j. Pemberian sanksi yang tegas kepada para pedagang yang tidak membayar retribusi pasar secara penuh.
- k. Menambah SDM di KPPD untuk membantu dalam pelaksanaan pemungutan yang tertib sehingga dapat turut serta meningkatkan penerimaan retribusi pasar.
- l. Menciptakan pasar yang bersih, tertib dan nyaman sehingga dapat mempengaruhi minat pedagang untuk berjualan di pasar sekaligus mempengaruhi minat pengunjung untuk berbelanja di pasar.
- m. Menambah sarana dan prasarana yang digunakan untuk memperlancar kegiatan pemungutan retribusi pasar, seperti alat angkutan darat.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Bungin, Burhan. 2010. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Halim, A. 2004. *Manajemen Keuangan Daerah*. UPP-AMP YKPN, Yogyakarta
- Iga Rosalina, “Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri
- Kaho, Josef Riwu. 2005. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Karangrejo Kabupaten Madetaan”. *Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat*, Vol. 01 No 01 (Februari 2012), h. 3
- Mamesah, DJ. 1995. *Sistem administrasi keuangan daerah*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Rosramadhana dan Bungaran Antonius Simanjuntak, *Strategi dan Problem Soial Politik Pemerintahan Otonomi Daerah Indonesia*, 2018, Cet-1, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Sugiyono. 2003. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta
- Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec
- Sadjino.2006.Analisis Kontribusi dan Retribusi Pasar Terhadap PAD
- Septiawan.D.2010.Pengaruh Penerimaan Pajak dan Retribusi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Daerah terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Ponorogo.

Shafariyah.S.2009.Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Pendapatan daerah Provinsi DKI Jakarta:Pemda DKI

Soebaechi.I.2017.Perda Pajak dan Retribusi Daerah Surabaya:Grafika Sinar

Halim, Abdul (2002). *Akuntansi Sector Public: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Selemba Empat

Halim, Abdul (2004). *Manajemen Keuangan Daerah. Edisi Revisi*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

Usman, Husaini, dkk. 2006. *Pengantar Statistik Edisi Kedua*. Yogyakarta: Bumi Aksara

Peraturan Perundang - undangan

Undang-Undang Nomor 17. 2003. *Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah* Undang-Undang Nomor 32. 2004. *Tentang Pemerintahan Daerah*

Undang-undang Nomor 28. 2009. *Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum

Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 7 Tahun 2006 Tentang




Retribusi Pasar

Sumber Lain

Alqur'an dan Terjemahannya

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dokumentasi



Wawancara dengan kepala desa Rumbio Kabupaten Kampar Bapak Andi Saputra,
S.Si pada hari senin tanggal 13 february 2023.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan sekretaris kepala desa Rumbio Kabupaten Kampar pada hari senin tanggal 20 february 2023

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Bukti karcis Retribusi Pasar Rumbio Kabupaten Kampar